



# Bentuk Marginalisasi Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat)

Muhammad Mabur Haslan<sup>1</sup>, Muhammad Ilyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, [maburum41@gmail.com](mailto:maburum41@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 28 Agustus 2022  
Disetujui: 30 September 2022

### Kata Kunci:

Marginalisasi  
Hak Masyarakat Lokal  
Pengelolaan  
Sumber Daya Alam

## ABSTRAK

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pulau Lombok. Penentuan informan dengan menggunakan snowball sampling. Metode pengumpulan data yaitu: depth interview, observation dan documentation. Hasil penelitian ini telah dianalisis maka didapatkan: bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: kurangnya akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya hutan, pemerintah tidak mengakui pengetahuan unggul masyarakat lokal, adanya stigma terhadap masyarakat lokal sebagai perambah hutan dan masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam penentuan tata batas kawasan.

**Abstract:** *the study aims (1) to describe marginalization form the rights of local community in management forest resources in Lombok Island West Nusa Tenggara Provinsi. The method used in his research is a qualitative approach. The research location was carried out in Lombok island. Determination of informant using snowball sampling. Data collection methods are depth interview, observation, dan documentation. The Research result have been analyzed so that it is obtained: marginalization form the right local community in Lombok Island such as: less accesd local community to forest resources, government was not recogcnized local community superior knowledge, there ara stigma to local community to be browser forest, and local community is not involved at determined forest area boundaries*

## A. LATAR BELAKANG

Konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Alasannya sederhana, karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap alam, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan dan tujuannya. Kebutuhan akan sumberdaya alam mengalami peningkatan bersamaan dengan berbagai perkembangan yang terjadi seperti peningkatan standar hidup, turunnya angka kematian, dan perkembangan infrastruktur yang pesat hingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat, antara yang kaya dan miskin, kota dan desa, kawasan bagian Barat dan Timur, dan juga antara laki-laki dan perempuan. Pada masa lalu, konflik sumberdaya alam, seringkali ditutup-tutupi karena berbagai alasan; dan apabila terjadi konflik, pihak yang kuat selalu mengalahkan yang lemah, dan pihak yang lemah tidak pernah berani melawan yang kuat. Namun, era reformasi telah merubah keadaan menjadi terbalik. Pihak yang lemah kini sudah berani

melawan yang kuat dengan berbagai cara, mulai dari tuntutan biasa, protes, demonstrasi, sampai benturan fisik yang keras.

Munculnya konflik tersebut disebabkan adanya pelbagai kepentingan yang kerap bertentangan, konflik itu antara lain disebabkan oleh adanya distorsi akuan atas pemilikan sumberdaya. Pemerintah secara distortif memperlakukan sumberdaya hutan itu seolah-olah sebagai "milik pemerintah" padahal hutan itu milik publik atau bahkan properti masyarakat. Distorsi itu telah menghantarkan pemerintah pada suatu penyikapan yang memberlakukan hutan sebagai milik perorangan. Perorangan itu disebut sebagai pemerintah atau negara[1].

Selanjutnya, pemerintah yang merasa menjadi satu-satunya representasi dari negara, merasa pada tempatnya jika menghitam-putihkan hutan menurut kehendaknya. Pihak-pihak lain seperti swasta dan masyarakat, dipandang sebagai pengikut (yang harus tunduk pada regulasi dan aturan main yang disusunnya secara unilateral).

Distorsi pemerintah yang memberlakukan hutan sebagai milik perorangan menimbulkan konflik bagi masyarakat, karena pemerintah dianggap sebagai kaki tangan negara dalam pengelolaan terhadap sumberdaya hutan. Hal ini berakar dari penggunaan paradigma kehutanan yang berbasis negara (state-based forest resource control and management). Paradigma ini memberi otoritas dan legitimasi yang penuh kepada negara untuk mengklaim, menguasai, mengatur, mengelola, mengusahakan hutan lebih sebagai sumber pendapatan dan devisa negara.

Secara sistematis, melalui piranti hukum yang bernuansa represif, negara cenderung mengabaikan dan mengatur hak-hak, dan bahkan mengkriminalisasi masyarakat lokal yang mengakses sumberdaya hutan untuk kehidupan subsistennya. Akhirnya terjadi proses viktimisasi dan marginalisasi yang menyangkut tidak hanya sumber-sumber kehidupan (ecological cost), tetapi juga kekayaan sosial dan kultural masyarakat lokal (social and cultural cost), dalam pengelolaan sumberdaya hutan[2].

Menurut Djuhendi Tadjudin[3] sebenarnya ada empat bentuk perlakuan pemerintah, yang menyebabkan masyarakat marjinal, yaitu: pertama, pengingkaran hak-hak adat, penduduk setempat melalui pengundangan peraturan pemerintah. Hak-hak adat secara sistematis dikebiri dan diimplisitkan. Pengingkaran itu berjalan lebih intensif (lebih jauh dari jangkauan hukum itu sendiri) akibat sikap pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumberdaya hutan, pemerintah dengan mudah melakukan privatisasi dan sebaliknya sangat sulit untuk memberikan pengakuan adanya status properti masyarakat dalam sumberdaya hutan yang oleh pemerintah disebut "dikuasai negara".

Kedua, pengabaian terhadap pengetahuan unggul yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pandangan pemerintah pada umumnya mereduksi praktek-praktek masyarakat tradisional dalam hal pendayagunaan sumberdaya masyarakat (yang bisa berkonteks produktif dan ramah lingkungan) menjadi sesuatu yang primitif (yang berkonotasi ketinggalan zaman). Karena itu, didorong motivasi untuk memajukan masyarakat, pemerintah mengintroduksi hal-hal yang "modern" sementara itu kelembagaan masyarakat itu sendiri boleh jadi belum siap. Akibatnya, tidak menghasilkan keberdayaan masyarakat, malah sebaliknya menjadi bersifat penjinakan (domestikasi). Ketiga, pemerintah umumnya memandang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu sebagai perambah atau yang berpotensi sebagai perambah. Artinya, masyarakat itu merupakan eksternalitas. Tindakan pemerintah pada umumnya bersifat teknis, artinya menyingkirkan perambah itu. Pendekatan yang lebih beradab dan secara sosial ekonomi merupakan hal yang masuk akal, yaitu melakukan internalisasi terhadap eksternalitas itu, ternyata tidak menjadi pilihan yang dapat diterima.

Bentuk internalisasi itu antara lain memberikan kepada masyarakat untuk mengelola dan merawat sumberdaya hutan, untuk mengelola dan merawat sumberdaya masyarakat itu memiliki kemampuan sebagai pengelola atas sumberdaya hutan.

Keempat, dalam pembangunan sektor pertanian, pemerintah memandang kawasan hutan sebagai "bukan kawasan binaannya", dan dengan demikian penduduk yang hidup dalam kawasan tersebut tidak menjadi "sasaran binaan" meski mata pencaharian mereka adalah berladang (di dalam kawasan hutan). Dengan cara pandang tradisional seperti itu, maka kehidupan perekonomian dan budaya penduduk setempat tidak pernah terintegrasikan dengan program-program layanan pemerintah.

Sebagai reaksi dan koreksi atas penggunaan paradigma pengelolaan dan perusahaan hutan yang berbasis negara, maka sejak dekade terakhir berkembang pemikiran untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal, dikenal sebagai paradigma pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis masyarakat (community based forest management). Gagasan untuk mengedapkan paradigma ini bermula dari desakan kalangan organisasi non pemerintah (ornop) agar pemerintah negara-negara yang memiliki hutan tropis lebih melibatkan dan memasukkan dimensi masyarakat lokal dalam manajemen kehutanan[4].

Sisi lain yang lebih strategis, gagasan ini didukung oleh fakta-fakta lapangan bahwa pengelolaan hutan yang tidak memberi akses, mengakomodasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal terbukti tidak efektif dan efisien. Yang terbukti, komunitas-komunitas lokal memiliki kearifan lokal yang tinggi dan mampu menyelenggarakan manajemen sumberdaya hutan secara lestari[4]. Seiring dengan itu, pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini berkembang menjadi gerakan rakyat yang ditandai dengan semakin maraknya konflik-konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah di banyak negara yang memiliki hutan tropis.

Selama lebih dari tiga puluh tahun sumber daya hutan dikelola secara masif, seragam, sentralistik, nirpartisipatif rakyat, padat modal dan monopolistik. Akibatnya telah menghilangkan akses masyarakat adat dan lokal yang telah berabad lamanya bergantung kepada hutan. Bahkan, masyarakat desa harus tersingkir dari hutan, yang merupakan bagian terpenting dari kehidupannya. Setelah gaung reformasi digulirkan, para tetua adat, tokoh masyarakat desa dan warga desa semakin berani mengemukakan aspirasi dan kekhawatiran mereka akan kian terkurasnya dan hancurnya ketersediaan sumber daya alam yang mereka miliki.

Dalam lokakarya Perencanaan Penelitian Bersama di Pantai Carita tanggal 22-15 Mei 1998, disepakati suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk memulai suatu proses penataan batas kawasan hutan yang paling

akomodatif bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai dasar untuk pengelolaan hutan lestari yang aman sengketa jangka panjang, termasuk tata cara penataan batas yang partisipatif, melalui: 1) Memperakasai proses pelibatan masyarakat secara aktif dalam negosiasi daan tahap penetapan tata batas; 2) Menekuni proses tata batas yang paling akomodatif bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, swasta dan pemerintah; 3) Menyusun draft peraturan kebijakan dan prosedur mengenai pedoman penetapan tata batas secara partisipatif; 4) Mendukung upaya-upaya penyelesaian sengketa tata batas dan proses perencanaan pengelolaan kawassann secara bersama-sama.

Di negara Indonesia maraknya konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah disebabkan karena pemerintah tidak mengakui keberadaan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah tidak memberdayakan masyarakat lokal, tidak mau mengakui masyarakat lokal sebagai sistem dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Mereka butuh penghidupan dari sumberdaya hutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Begitupula yang terjadi pada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Pulau Lombok NTB, Masih muncul gejolak antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat lokal tidak diberdayakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat dicap sebagai perambah atau perusak hutan. Dampaknya masyarakat semakin berani dan terus mengokupasi lahan kawasan hutan karena tidak adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak. Munculnya kasus rempek di kawasan hutan gunung Rinjai Lombok Utara juga karena sehingga perbedaan persepsi yang tidak ada titik temu diantara kedua belah pihak, penentuan tata batas secara sepihak tanpa adanya kompromi dengan masyarakat lokal. Munculnya konflik tersebut karena pengelolaan sumberdaya hutan masih mengacu kepada pengelolaan hutan yang berbasis negara yang cenderung sentralistik[5] Dari uraian tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat”.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatannya**

Untuk dapat mengkaji pengebirian atau marginalisasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok NTB maka penelitian dilakukan dengan studi kasus. Menurut Bogdan dan Bikken[6] studi kasus adalah mengkaji suatu peristiwa tertentu. Dengan studi kasus ini akan diungkapkan proses-proses faktual dari suatu peristiwa hukum konkrit. Artinya dengan studi kasus ini akan dapat diungkapkan permasalahan yang berkaitan

dengan bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan[7].

Untuk dapat mengungkapkan proses faktual dari peristiwa hukum konkrit tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini diungkapkan hal-hal yang esensial yang berkaitan peminggiran hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, masyarakat selalu dicap perambah hutan atau illegal logging[8].

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan dicatat pertama kali dari informan. Sedangkan data skunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen-dokumen resmi maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sedangkan mengenai penentuan informan dan atau responden penelitiannya dilakukan secara purposive yang disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan analisis. Pengembangan data maupun sumbernya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip snow balling hingga mencapai titik kejenuhan, dalam arti kelengkapan dan validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui: Pertama, wawancara mendalam (depth interview), Kedua, observasi (observation) dan ketiga studi dokument. Sebelum dilakukan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, terlebih dahulu dilakukan apa yang oleh Spradley[9] dipahami sebagai penciptaan “rapport” untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan informan dan atau responden penelitian dan sekaligus menjajaki fisibilitas untuk dapat bekerja sama. Hal ini dianggap penting karena informan setiap strata dipastikan tidak dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya.

Melalui teknik wawancara, akan digali data selengkap-lengkapny tidak saja apa diketahui, apa yang dialami informan dan atau responden, tetapi juga apa yang ada dibalik pandangan dan pendaapat dari informan (persepsi emik) tentang pengebirian atau marginalisai hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok NTB. Untuk itu skedul, pedoman wawancara dan alat bantu, seperti tape recorder untuk perekam dipersiapkan secara matang sebelum dilakukan wawancara. Untuk bisa menangkap dan menggali informasi- informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka informasi diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan marginalisasi hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Lombok. Guna mengumpulkan data yang terkumpul tersebut akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang

dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti yaitu: berkaitan marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dan sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh pemerintah. Di samping itu akan dilakukan dengan key informan dalam hal ini masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan yang ada di Pulau Lombok.

Studi observasi yaitu dilakukan untuk mengamati kondisi atau keberadaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan sekarang ini. Tentunya hasil observasi tahap awal ini kemudian menjadi acuan atau temuan dalam rangka untuk mencari model yang tepat dalam model pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok. Di samping itu peneliti akan mengamati sejauh mana perilaku masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan menyikapi sistem pengelolaan sumberdaya hutan apakah mereka merasa diakui keberadaan hak-haknya, atau memperoleh kesejahteraan dari sumberdaya hutan. Untuk itu observasi dilakukan dari hal yang paling umum hingga terfokus pada hal-hal yang menjadi fokus penelitian[9].

Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus atau konflik yang terjadi berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di Pulau Lombok sekaligus menganalisis produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dinas kehutanan) maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisa data

Analisa data dilakukan dalam suatu proses yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Dalam menelusuri pengembirian atau marginalisasi masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan di Pulau Lombok yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah data yang diungkapkan berkaitan dengan bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berlangsung sekarang ini.

Data yang diperoleh melalui penelusuran informasi mengenai pengembirian hak-hak masyarakat lokal akan menjadi barometer dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan dipilih fenomena atau persoalan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: marginalisasi dan viktimisasi hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, mekanisme dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Data kualitatif yang tersusun dalam kelompok fenomena dan ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh masyarakat lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan (interpretasi emik) dipakai dasar untuk menyusun deskripsi menurut persepsi peneliti

(interpretasi etik) tentang bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok NTB, agar Analisa selanjutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah ada. Perbandingan ini dimaksud dengan teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Data-data yang sudah terkumpul dan dianggap sah (valid) akan dikonstruksikan lewat strategi yang bertumpu pada pendekatan logika berpikir imbasan konseptualis (induksi konseptualis) di satu pihak, dan logika pikir secara emik di pihak lain[10].

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sub Judul

Penguasaan dan pengelolaan seluruh sumber daya alam di Indonesia berada di tangan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam penjelasan pasal 33 di antaranya ditetapkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun dalam realitas yang terjadi hak-hak masyarakat lokal dimarginalkan dan justru masyarakat dianggap sebagai eksternalitas yaitu melakukan perambahan dan perusakan terhadap hutan. Berikut ini beberapa responden mengungkapkan tentang sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Responden dengan inisial Gnd juga mengatakan tentang sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok sebagai berikut:

*"Dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat lokal selalu dikeberikan hak-hak kita, pemerintah merasa dirinya berkuasa dengan seenaknya memperlakukan masyarakat lokal. Apalagi kita mau dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kita yang tinggal berpuluh-puluh tahun di sini dianggap menduduki tanah illegal alias tanah kawasan hutan. Makanya kita merasa sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak mau mengakui hak pemilikan kita. Pemerintah maunya main ngusir saja tanpa memperhatikan keberadaan kita yang sudah menempati kawasan ini sampai pergantian beberapa generasi"*

Responden dengan inisial Srd menuturkan kepada peneliti tentang keberadaan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang sebagai berikut:

*"Sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok terfokus pada pemerintah. Pemerintah jarang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Padahal keberadaan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya*

*hutan sudah diatur dalam undang-undang, sehingga itu yang harus dicermati pemerintah. Malahan justru kita diusir oleh padahal kita mendiami tanah yang bukan merupakan kawasan hutan. Di mana tanah yang kita diami sudah puluhan tahun sampai pergantian generasi“.*

Responden dengan inisial Mltn juga mengungkapkan hal yang sama terkait model pengelolaan sumberdaya hutan.

*“Kalau saya lihat model pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok ini tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah tidak mengakui keberadaan hak-hak masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Padahal kita memperoleh kebutuhan hidup dari hutan. Pemerintah harus juga memikirkan hak-hak kita, jangan hanya menyalahkan masyarakat lokal”.*

Responden dengan inisial Adp mengatakan tentang pengelolaan sumberdaya hutan sebagai berikut:

*“Pengelolaan sumberdaya hutan seharusnya melibatkan masyarakat lokal. Banyak kasus yang mencuat ke permukaan disebabkan karena pemerintah bertindak tanpa mengkomunikasikan kepada masyarakat lokal. Contohnya: kasus yang munculnya saat ini adalah Kasus Rempek. Pemerintah menentukan tata batas secara sepihak. Sementara masyarakat setempat mengatakan batas antara kawasan hutan dengan tanah milik masyarakat ditandai dengan adanya gegemuk, suatu batas yang sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi tidak bisa diragukan batas ini pak. Sedangkan dinas kehutanan tetap tidak meyakini gegemuk tersebut sebagai batas yang syah. Di sini lah kita melihat dinas kehutanan tidak mau kompromi, makanya kita masyarakat lokal tidak dianggap sebagai apa-apa. Sehingga konflik terus berlangsung karena tidak adanya persepsi yang sama tentang batas kawasan.”.*

Sedangkan responden dengan inisial Mrh mengatakan hal yang sama terkait tentang pengelolaan sumberdaya hutan sebagai berikut:

*“Menurut masyarakat lokal pengelolaan sumberdaya hutan yang diterapkan selama ini jarang melibatkan masyarakat, malahan dipandang sebagai eksternalitas melakukan perambahan hutan, pembakaran dan penggergahan sumberdaya hutan. Pemerintah seharusnya memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat, membuka akses sumberdaya hutan seperti melakukan kegiatan usaha tani, hak pengelolaan, pemungutan hasil hutan supaya tidak muncul konflik”.*

Sedangkan responden inisial Ardn menjelaskan tentang pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok sebagai berikut:

*“Selama ini pemerintah telah memarjinalkan masyarakat lokal, hak-hak adat dikebirikan, di mana*

*pemerintah mengabaikan pengetahuan unggul yang dimiliki masyarakat setempat, pemerintah memandang kawasan hutan bukan kawasan binaannya. Dampaknya masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak menjadi sasaran binaan meskipun mereka berladang di dalam kawasan hutan, pemerintah umumnya memandang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu sebagai perambah”.*

Responden dengan inisial Jns juga mengatakan tentang sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat lokal selalu dikeberikan hak-hak kita, pemerintah merasa dirinya berkuasa dengan seenaknya memperlakukan masyarakat lokal. Apalagi kita mau dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kita yang tinggal berpuluh-puluh tahun di sini dianggap menduduki tanah illegal alias tanah kawasan hutan. Makanya kita merasa sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak mau mengakui hak pemilikan kita. Pemerintah maunya main ngusir saja tanpa memperhatikan keberadaan kita yang sudah menempati kawasan ini sampai pergantian beberapa generasi”*

Terkait dengan pernyataan responden di atas, Responden dengan inisial Rtm menuturkan hal yang sama:

*“Apa yang dikatakan saudara saya tadi benar. Selama ini kita merasa terancam. Karena petugas kehutanan memaksa kita keluar dari kawasan hutan. Sehingga alternatif yang kita tempuh adalah dengan meminta bantuan hukum atau pengacara. Pengacara itulah sebagai mediasi kita untuk membicarakan asal usul tentang tanah yang kita tempati ini. Kita juga di sini sudah mendirikan masjid yang kita berinama Masjid Jihad. Nama masjid ini adalah simbol bahwa kita siap melakukan jihad karena Allah seandainya petugas dari dinas kehutanan berani bertindak melampaui batas. Kita sudah pasrah pak, apapun yang terjadi demi membela hak kita. Apalagi kita mau dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan”.*

Responden dengan Kmdn mengungkapkan permasalahan yang sama mengenai sistem pengelolaan sumberdaya hutan:

*“Pengelolaan sumberdaya hutan ini mutlak diatur oleh pemerintah. Masyarakat lokal sebagai penonton. Kita hanya menerima program-program yang sudah ada. Kita tidak bisa mengusulkan program-program dari bawah. Jadi dalam pengelolaan sumberdaya hutan kita tidak dibatasi ruang gerak. Program yang ditawarkan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Mestinya pemerintah mengajak membuat program yang pro masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat”*

Responden dengan inisial Bdn juga mengungkapkan hal yang sama terkait dengan sistem pengelolaan sumberdaya hutan sebagai berikut:

*“Saya melihat sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok ini tidak memberdayakan masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan hanya sebagai penonton saja. Pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Justru kita dicurigai melakukan pengerusakan dan perambahan terhadap kawasan hutan. Padahal pengerusakan terhadap kawasan hutan dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pemerintah tidak boleh menggenarlisasi bahwa semua masyarakat lokal melakukan tindakan brutal terhadap kawasan hutan”*

Responden dengan inisial Tdp juga mengkritikan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan sumberdaya hutan saya melihat bahwa masyarakat dibatasi aksesnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hal ini bisa kita ambil contoh yaitu kasus sesaot. Pada tahun 1951 kawasan hutan sesaot berstatus hutan produksi dengan 5.950, 80 ha. Hal ini membantu masyarakat dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya. Pada tahun 1981, melalui SK Menteri Pertanian No. 756 tahun 1982. Status kawasan hutan yang awalnya hutan produksi berubah menjadi hutan lindung. Kebijakan yang ditempuh pemerintah tersebut tentu merugikan masyarakat lokal, karena aksesnya dibelenggu, artinya masyarakat tidak lagi memperoleh sumber mata pencahariannya dari sumberdaya hutan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui SK Gubernur No. 140 Tahun 1986 memberikan ijin untuk melakukan penanaman kopi di areal hutan dengan jarak 100 m dari bibir sungai”.*

Responden dengan inisial Jml mengungkapkan hal yang sama terkait kebijakan pemerintah sebagai berikut:

*“Terkait kasus sekaroh yang muncul. Saya menilai Pemerintah tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan di atas kawasan hutan sekaroh. Kawasan hutan sekaroh ditetapkan sebagai hutan lindung dengan Surat SK Menteri Pertanian No. 756 tahun 1982. Sebelum kawasan hutan sekaroh ditetapkan, masyarakat sudah lebih dahulu berdiam sejak zaman penjajahan jepang. Sampai sekarang masyarakat tetap menuntut atas lahan dengan jalan membagi kawasan hutan. Kalau tidak masyarakat terus melakukan perlawanan”.*

Dari hasil wawancara tersebut maka pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan, mengakui pengetahuan unggul yang dimiliki masyarakat serta memberikan akses

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga pemerintah harus mengambil tindakan secara komprehensif artinya pemerintah harus mengakui keberadaan hak-hak masyarakat lokal dan sisi lain mengajak masyarakat untuk sama-sama membangun sumberdaya hutan agar lestari dan berkesinambungan ((sustainable).

#### **D. TEMUAN ATAU DISKUSI**

##### **1. Bentuk Marginalisasi Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat**

Marginalisasi adalah suatu pengebirian hak-hak masyarakat yang selama ini diperjuangkan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat lokal dibelenggu hak-haknya. Hak-hak masyarakat lokal yang seharusnya mendapat perhatian serius justru menuai penderitaan yang berkepanjangan dengan mengenyampingkan nilai-nilai lokal atau local wisdom. Padahal nilai-nilai lokal adalah nilai yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (sustainable forestry). Pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan harus bertumpu pada keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Namun dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan di sini berbanding terbalik dari apa yang diharapkan masyarakat karena terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat lokal. Bentuk-bentuk marginalisasi masyarakat lokal sebagai berikut:

##### **1. Kurangnya Akses Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Masyarakat dibatasi aksesnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kasus sesaot adalah bukti nyata. Pada tahun 1951 kawasan hutan sesaot berstatus hutan produksi dengan 5.950, 80 ha. Hal ini membantu masyarakat dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya. Pada tahun 1981, melalui SK Menteri Pertanian No. 756 tahun 1982. Status kawasan hutan yang awalnya hutan produksi berubah menjadi hutan lindung. Kebijakan yang ditempuh pemerintah tersebut tentu merugikan masyarakat lokal, karena aksesnya dibelenggu, artinya masyarakat tidak lagi memperoleh sumber mata pencahariannya dari sumberdaya hutan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah

melalui SK Gubernur No. 140 Tahun 1986 memberikan ijin untuk melakukan penanaman kopi di areal hutan dengan jarak 100 m dari bibir sungai.

Tahun 1999, pemerintah kembali menerbitkan peraturan bahwa kawasan sesaot dijadikan kawasan tahura (taman hutan raya). Peraturan tersebut berisi larangan terhadap masyarakat memanfaatkan HHBK pada kawasan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah menuai protes karena semakin merugikan masyarakat

lokal. Masyarakat terus melakukan aksi demo. Tarik ulur terus terjadi sampai sekarang. Terakhir masyarakat mendapatkan akses berupa HKM (Hutan Kemasyarakatan). Menurut Berry[11], partisipasi dalam institusi sosial merupakan jalan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya, karena dengan berpartisipasi itu seseorang ataupun sekelompok masyarakat dapat mempertahankan dan mengontrol akses, bahkan menjadi strategi atau bagian untuk menaikkan posisi tawar pada negara dan kelompok masyarakat lain. Hal lain dikemukakan oleh Charnley dan Poe[12] yang menjelaskan bahwa ikut berpartisipasi pada program pemerintah terkait pengelolaan sumber daya hutan menjadi mekanisme yang ditempuh masyarakat lokal untuk memperoleh akses pada sumber daya hutan melalui program hutan kemasyarakatan.

Kasus yang hampir sama adalah kasus Sekaroh di Lombok Timur, dan Gangga di KLU. Masyarakat menuntut pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan di atas kawasan hutan sekaroh. Kawasan hutan sekaroh ditetapkan sebagai hutan lindung dengan Surat SK Menteri Pertanian No. 756 tahun 1982. Sebelum kawasan hutan sekaroh ditetapkan, masyarakat sudah lebih dahulu berdiam sejak zaman Penjajahan Jepang. Sampai sekarang masyarakat tetap menuntut atas lahan dengan jalan membagi kawasan hutan menjadi tiga, yaitu areal hutan lindung, hutan produksi dan areal penggembalaan.

## **2. Pemerintah Tidak Mengakui Pengetahuan Unggul Masyarakat Lokal**

Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan di Pulau Lombok adalah tidak ada pengakuan pemerintah terhadap pengetahuan unggul masyarakat. Kharisma Nugroho[13], , mengatakan bahwa pengetahuan lokal bisa memperkaya pembuatan kebijakan dengan menyediakan konteks dan memperkuat penentuan sasaran (targeting). Pengetahuan lokal dapat menyalurkan bentuk pengetahuan baru kepada pembuat kebijakan di tingkat daerah dan dapat merevitalisasi budaya tradisional dan cara- cara kebudayaan daerah ini diekspresikan. Peran pengetahuan lokal dalam proses tersebut dan menunjukkan bahwa pengetahuan lokal adalah alat yang kuat dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaannya, karena pengetahuan lokal dapat membawa lebih banyak aktor ke dalam proses pembuatan kebijakan.

Berangkat dari pendapat Kharisma dkk, maka pemerintah telah memarginalkan hak-hak masyarakat lokal, hak-hak adat dikebirikan, di mana pemerintah mengabaikan pengetahuan unggul yang dimiliki masyarakat setempat, pemerintah memandang kawasan hutan bukan kawasan binaannya. Dampaknya masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak menjadi sasaran binaan meskipun mereka berladang di dalam kawasan hutan, pemerintah

umumnya memandang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu sebagai perambah.

Anggapan pemerintah menganggap masyarakat sebagai perambah hutan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat lokal terhadap pemerintah mulai berkurang. Hal disebabkan masyarakat lokal tidak mendapatkan posisi yang strategis dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat selalu dianggap tidak tahu apa-apa, tidak bisa memberikan sumbangan positif terhadap pelestarian sumberdaya hutan hanya melakukan perambahan dan pengerusakan. Tudingan pemerintah yang tidak mendasar terhadap masyarakat lokal melahirkan bentuk perlawanan yang terus menerus.

Perlakuan pemerintah memancing emosi masyarakat lokal, yang sesungguhnya bisa diajak komunikasi justru berbalik melakukan perlawanan terhadap segala bentuk program yang ditawarkan pemerintah. Seharusnya pemerintah harus menampung aspirasi atau pengetahuan unggul masyarakat lokal karena kemampuan dan kearifan masyarakat lokal sangat sesuai dalam pengelolaan sumberdaya hutan saat sekarang ini. Apalagi dalam undang-undang sudah jelas diatur tentang hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pemerintah tidak boleh mepungkiri kebijakan dan peraturan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Masyarakat lokal membutuhkan apresiasi hak-hak mereka yang selama ini dimarginalkan. Hutan tidak bisa dikelola oleh pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan tetapi sangat membutuhkan berbagai stake-holder yang ada. Kalau kebijakan ini ditempuh pemerintah maka konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan bisa diminimalisir dan tentu hutan bukan bermanfaat untuk segelintir orang tetapi bermanfaat untuk semua masyarakat. Dan akan tercipta hutan yang lestari dan berkesinambungan (sustainable).

## **3. Masyarakat Lokal Tidak Dilibatkan Dalam Penentuan Tata Batas Kawasan**

Marginalisasi hak-hak masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan di Pulau Lombok selain yang telah disebutkan di atas adalah pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam penentuan tata batas antara kawasan hutan dengan lahan milik masyarakat lokal. Hal ini berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat lokal terhadap pemerintah yaitu dinas kehutanan. Masyarakat lokal tidak pernah diajak berunding untuk menentukan tata batas. Pemerintah secara sepihak menentukan tata batas antara kawasan hutan dengan lahan masyarakat. Ada sebagian lahan masyarakat masuk dalam kawasan hutan. Pandangan masyarakat terhadap penentuan tata batas yang dilakukan secara tidak kompromi melanggar hak-hak masyarakat.

Masyarakat lokal meyakinkan bahwa sejarah panjang telah membuktikan tanah kawasan tersebut merupakan milik masyarakat lokal dalam bentuk hak komunal/hak ulayat. Namun pemerintah telah

mengintroduksi dan memodifikasi dengan pengalihan status pemilikan melalui berbagai bentuk kebijakan formal yang bermuatan politis dan tidak memihak kepada masyarakat lokal. Masyarakat lokal membuktikan dengan adanya batas tradisional antara kawasan hutan dengan lahan garapan masyarakat.

Lahan yang dikuasai dan dikerjakan masyarakat lokal ditandai dengan adanya batas gegemuk. Gegemuk inilah yang membatasi antara kawasan hutan dengan lahan garapan masyarakat. Menurut masyarakat lokal pada zaman Belanda sudah dibuat pal besi. Jarak antara gegemuk dengan pal besi sekita tiga kilometer. Di atas pal besi tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat dan di bawah pal besi adalah tanah persiapan masyarakat. Persepsi masyarakat lokal terhadap status tanah semakin kuat setelah adanya surat Kanwil BPN Nusa Tenggara Barat Nomor: 460.2/199/1991 secara jelas mengindikasikan bahwa tanah di wilayah Rempek bukan kawasan hutan.

Sementara Dinas Kehutanan Lombok Barat dan Kanwil Kehutanan Nusa Tenggara Barat mengklaim bahwa tanah yang berada di bawah pal besi bukan tanah persiapan masyarakat tetapi merupakan kawasan pengelolaan kopi yang berada di kawasan hutan yang sudah dilakukan penataan tata batas oleh Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara pada tahun 1978.

Menurut pandangan masyarakat bahwa tata batas hutan kesepakatan yang dikukuhkan pada tahun 1978 ditentukan secara sepihak oleh Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara. Karena dalam penentuan tata batas kesepakatan tidak melibatkan masyarakat lokal, Kepala Desa Rempek, Camat Gangga. Sehingga tata batas hutan kesepakatan yang dibuat oleh Balai Planologi Kehutanan Nusa Tenggara dianggap tidak mencerminkan penataan batas partisipatif. Tata batas secara pihak oleh pemerintah memberi bukti bahwa proses pengukuhan kawasan hutan kurang menghargai hak-hak dan keberadaan masyarakat, padahal kepastian penguasaan dan pemilikan hak-hak masyarakat menjadi faktor paling ampuh untuk mengelola sumberdaya alam [14].

Dalam lokakarya Perencanaan Penelitian Bersama di Pantai Carita tanggal 22-15 Mei 1998, disepakati suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk memulai suatu proses penataan batas kawasan hutan yang paling akomodatif bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai dasar untuk pengelolaan hutan lestari yang aman sengketa jangka panjang, termasuk tata cara penataan batas yang partisipatif, melalui:

- a) Memperakasi proses pelibatan masyarakat secara aktif dalam negosiasi dan tahap penetapan tata batas;
- b) Menekuni proses tata batas yang paling akomodatif bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, swasta dan pemerintah;

- c) Menyusun draft peraturan kebijakan dan prosedur mengenai pedoman penetapan tata batas secara partisipatif;
- d) Mendukung upaya-upaya penyelesaian sengketa tata batas dan proses perencanaan pengelolaan kawasan secara bersama-sama.

Penentuan tata batas hutan kesepakatan yang dilakukan secara sepihak menimbulkan reaksi masyarakat lokal terhadap Dinas Kehutanan NTB. Reaksi masyarakat nampak ketika Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan melaksanakan berbagai kegiatan kontrak kerjasama penggarapan lahan kopi penyangga di lahan garapan masyarakat lokal. Masyarakat lokal tidak menerima kegiatan kontrak kerjasama penggarapan hutan kopi penyangga (Proyek Reboisasi Monggal II) melainkan mengharapkan agar lahan yang sudah dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun tidak diganggu gugat.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengelolaan sumberdaya hutan masih terjadi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Marginalisasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan berdampak terhadap kemiskinan masyarakat lokal. Masyarakat lokal dibelenggu hak-haknya. Hak-hak masyarakat lokal yang seharusnya mendapat perhatian serius justru menuai penderitaan yang berkepanjangan dengan mengenyampingkan nilai-nilai lokal atau local wisdom. Bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: (1) kurangnya akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya hutan (2) pemerintah tidak mengakui pengetahuan unggul masyarakat lokal, pemerintah telah memarjinalkan hak-hak masyarakat lokal, hak-hak adat dikebirikan, di mana pemerintah mengabaikan pengetahuan unggul yang dimiliki masyarakat setempat, pemerintah memandang kawasan hutan bukan kawasan binaannya (3) masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam penentuan tata batas kawasan.

Pemerintah harus mengakui keberadaan hak-hak masyarakat lokal sebagaimana diatur dalam UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, pemerdayaan masyarakat lokal sangat dibutuhkan sebagai suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk sama-sama menjaga kawasan hutan supaya lestari dan berkesinambungan (sustainable) dan sebaiknya pemerintah dalam membuat program harus memperhatikan masukan masyarakat lokal supaya nantinya tidak terjadi benturan kepentingan.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] S. Purnomohadi, "Sistem Interaksi Sosial Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Badui di Desa Kanekes, Banten Selatan," 1985.



- [2] S. Murakami, J. W. Bodley, and D. M. Livingston, "Saccharomyces cerevisiae spheroplasts are sensitive to the action of diphtheria toxin," *Mol. Cell. Biol.*, vol. 2, no. 5, pp. 588–592, 1982.
- [3] T. Djuhendy, "Manajemen Kolaborasi," *Bogor Pustkan Lat.*, 2000.
- [4] I. N. Nurjaya, "Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berorientasi pada Pola Kooperatif, Perspektif Legal Formal," in *dalam Workshop, "Peningkatan Fungsi dan Manfaat Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Perusahaan dan Kesejahteraan Masyarakat"*, Yogyakarta, 1999, pp. 29–30.
- [5] M. M. Haslan, *Sengketa penguasaan tanah di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan: studi kasus di desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat: laporan penelitian*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, 2006.
- [6] B. Biklen, "Qualitative Research for education." An Introduction to Theory and Methods, Boston Allyn and Bacon, 1982.
- [7] B. G. Hoebel, "Inhibition and disinhibition of self-stimulation and feeding: hypothalamic control and postingestional factors.," *J. Comp. Physiol. Psychol.*, vol. 66, no. 1, p. 89, 1968.
- [8] J. M. Corbin and A. Strauss, "Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria," *Qual. Sociol.*, vol. 13, no. 1, pp. 3–21, 1990.
- [9] S. Faisal, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Surabaya Usaha Nas.*, 1982.
- [10] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- [11] J. W. Berry, U. Kim, S. Power, M. Young, and M. Bujaki, "Acculturation attitudes in plural societies," *Appl. Psychol.*, vol. 38, no. 2, pp. 185–206, 1989.
- [12] S. Charnley *et al.*, "Socioeconomic well-being and forest management in Northwest Forest Plan-area communities," *Spies, TA; Stine, PA; Gravenmier, R.; Long, JW; Reilly, MJ, tech. coords. 2018. Synth. Sci. to Inf. L. Manag. within Northwest For. Plan area. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-966. Portland, OR US Dep. Agric. For. Serv. Pacific Northwest Res. Stn. 625-715.*, vol. 966, pp. 625–715, 2018.
- [13] K. Nugroho, F. Carden, and H. Antlov, "Pentingnya pengetahuan lokal! Kekuasaan, konteks, dan pembuatan kebijakan di Indonesia." Jakarta: Knowledge Sector Indonesia, 2018.
- [14] L. Alden Wily and S. Mbaya, "Land, people and forests in eastern and southern Africa at the beginning of the 21st century: the impact of land relations on the role of communities in forest future," 2001.